



STATUTA
UNIVERSITAS PANCASILA
Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015

<http://teknik.univpancasila.ac.id>



Sekretariat :

Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, 12640

Telp.: 021-7864730 Pes. 101, Fax.: 021-7270128, 7272290



STATUTA UNIVERSITAS PANCASILA



JAKARTA, JULI 2015



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA
UNIVERSITAS PANCASILA**

PERATURAN

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 072 /YPPUP/UP/VII/2015

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS PANCASILA

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa
Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila

- Menimbang** :
- a. bahwa statuta merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengembangan Universitas Pancasila yang harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, perguruan tinggi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa Statuta Universitas Pancasila yang berlaku sejak tahun 2002 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan risalah rapat Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila tanggal 7 Oktober 2014 perlu disusun statuta yang baru;
 - d. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan statuta yang baru untuk menggantikan statuta tahun 2002;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2003 tentang Dosen;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Keputusan rapat Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila tanggal 7 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PANCASILA.

Pertama : Statuta Universitas Pacasila adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Kedua : Statuta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan dan/atau pengembangan bidang akademik dan bidang non akademik Universitas Pancasila.

Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2015

Ketua Pembina,



Ir. Siswono Yudo Husodo

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi;
2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta;
4. Rektor Universitas Pancasila;
5. Arsip.

DAFTAR ISI

	Halaman
PEMBUKAAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Pengertian	1
Pasal 2 Nilai-Nilai Dasar	3
BAB II YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA	
Pasal 3	3
Pasal 4	3
Pasal 5	3
Pasal 6	4
BAB III VISI, MISI, TUJUAN	
Pasal 7 Visi	4
Pasal 8 Misi	4
Pasal 9 Tujuan	4
BAB IV IDENTITAS	
Bagian Kesatu Status, Tempat Kedudukan, dan Hari Jadi	
Pasal 10 Status	4
Pasal 11 Tempat Kedudukan	5
Pasal 12 Hari Jadi	5
Bagian Kedua Lambang, Logo, Lagu, Bendera, Atribut, Busana dan Bahasa	
Pasal 13	5
Pasal 14 Lambang	5
Pasal 15 Logo	6
Pasal 16 Bendera	6
Pasal 17 Lagu Kebesaran	6
Pasal 18 Atribut	6
Pasal 19 Busana Akademik	6
Pasal 20 Motto	7
Pasal 21 Bahasa	7
BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	
Bagian Kesatu	
Pasal 22	7
Pasal 23 Program Pendidikan Tinggi di UP	7
Pasal 24 Kurikulum	8
Pasal 25 Penelitian	8
Pasal 26 Pengabdian Kepada Masyarakat	9
Bagian Kedua	
Pasal 27 Penerimaan Mahasiswa Baru	9
Pasal 28 Sidang Terbuka Senat Akademik	9

BAB VI	KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	
	Pasal 29 Kebebasan Akademik	10
	Pasal 30 Kebebasan Mimbar Akademik	10
	Pasal 31 Otonomi Keilmuan	10
BAB VII	GELAR AKADEMIK, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	
	Pasal 32 Gelar Akademik	11
	Pasal 33 Sebutan Lulusan	11
	Pasal 34 Penghargaan	11
BAB VIII	TATA KELOLA	
	Bagian Kesatu	
	Pasal 35 Pengaturan Tata Kelola UP	12
	Pasal 36 Otonomi Pengelolaan UP	12
	Pasal 37 Akuntabilitas Publik UP	13
	Pasal 38 Bentuk Peraturan Perundang-undangan	13
	Pasal 39 Pengangkatan Pejabat	14
	Pasal 40 Kewenangan YPP-UP	14
	Bagian Kedua	
	Pasal 41 Struktur Organisasi	15
	Pasal 42 Senat Akademik	15
	Pasal 43 Pimpinan Universitas	15
	Pasal 44 Pimpinan Fakultas	16
	Pasal 45 Pimpinan Sekolah Pascasarjana	17
	Pasal 46 Pimpinan Program Studi	18
BAB IX	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	Pasal 47	18
BAB X	MAHASISWA DAN ALUMNI	
	Pasal 48	19
BAB XI	KERJASAMA	
	Pasal 49	19
BAB XII	SARANA DAN PRASARANA	
	Pasal 50	19
BAB XIII	KEUANGAN DAN KEKAYAAN	
	Pasal 51 Keuangan	20
	Pasal 52 Kekayaan	20
BAB XIV	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
	Pasal 53	20
	Pasal 54 Standar Pendidikan Tinggi	20
BAB XV	KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 55	21
BAB XVI	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 56	21

PEMBUKAAN

Universitas sebagai pusat ilmu dan budaya, secara universal di dalam dirinya mengandung embanan-bawaan: sebagai lembaga ilmu, mengembangkan ilmu dan teknologi; sebagai lembaga budaya, menumbuhkan dan memelihara budaya masyarakat ilmiah yang merupakan unsur pembentuk kebudayaan nasional. Universitas sekaligus mendidik dan mengajar sivitas akademika yang menjadi asuhannya, baik pengembangan ilmu maupun penumbuhan budaya ilmiah dengan memperhatikan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Pancasila sebagai nama yang disandang oleh Universitas ini, sejak didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, dimaksudkan sebagai atribut yang memancarkan karakteristik dan kualitas kepancasilaan dirinya. Berkenaan dengan itu, dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Pancasila selain berorientasi pada filsafat ilmu, merujuk pada Paradigma Pancasila.

Penyelenggaraan Tri Dharma ini berarah pada terlahirkannya lulusan yang bersosok insan-susila yang terpelajar, dan memiliki rasa tanggungjawab yang kuat pada terpeliharanya kebersamaan antar semua kemajemukan-alami, di lingkungan masyarakat Indonesia dan umat manusia.

Segenap struktur dan proses yang mengatur antar struktur dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila diatur dan ditetapkan dalam statuta dengan merujuk pada Pembukaan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Statuta Universitas Pancasila adalah pedoman dasar pengelolaan Universitas Pancasila yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Pancasila, yang berisi Pembukaan, Ketentuan Umum, Yayasan Pendidikan dan Pembina, Visi, Misi, Tujuan, Identitas, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan, Gelar Akademik, Sebutan Lulusan dan Penghargaan, Tatakelola, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni, Kerjasama, Sarana dan Prasarana, Keuangan dan Kekayaan, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
2. Yayasan selanjutnya disingkat YPP-UP adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
3. Universitas Pancasila selanjutnya disingkat UP adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi dan didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
4. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal mencakup program pendidikan Diploma atau Vokasi, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis, dan Profesi yang diselenggarakan oleh UP.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Rektor adalah organ UP yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UP.
12. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
13. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan/Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
14. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Program Pascasarjana (S2 dan/atau S3).
15. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16. Senat Fakultas selanjutnya disingkat SF adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Rektor dalam lingkungan Fakultas.
17. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UP yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
18. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana di lingkungan UP yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Pascasarjana.
19. Sivitas Akademika adalah satuan warga masyarakat ilmiah terdiri dari dosen, mahasiswa, dan alumni UP.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di UP.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UP.
23. Rencana Induk Pengembangan Kampus selanjutnya disingkat RENIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum UP dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

24. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Nilai-Nilai Dasar

1. Universitas Pancasila menjunjung tinggi Pancasila sebagai Ideologi, Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.
2. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Pancasila didasarkan atas nilai-nilai luhur Pancasila yang bersifat Universal.
3. Integritas yang tinggi kepada institusi Universitas Pancasila.
4. Dedikasi yang penuh semangat mencari dan menemukan kebenaran dalam setiap bidang ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat luas.
5. Loyalitas dan sikap kerja yang tinggi.

BAB II

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA

Pasal 3

1. Yayasan berfungsi membina dan mengembangkan Universitas serta bertugas menetapkan visi, misi, tujuan dan kebijakan dasar (statuta), dan kebijakan strategis Rencana Induk Pengembangan yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga Yayasan.
2. Yayasan membentuk Badan Pelaksana Harian untuk bertindak melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

1. Yayasan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Sekretaris dan Anggota SA UP berdasarkan usulan Rektor.
2. Yayasan mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
3. Masa jabatan Pimpinan Universitas 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
4. Ketua Yayasan mengatur persyaratan dan tatacara pemilihan Rektor.

Pasal 5

1. Yayasan mengusahakan pengadaan dana dan mengawasi pengelolaannya untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Yayasan mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana dan mengawasi pengelolaannya untuk menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Yayasan mempunyai kewenangan tentang penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan Universitas.

Pasal 6

1. Yayasan mengesahkan Rencana Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.
2. Tatacara pengelolaan struktur biaya, tatacara pengelolaan dan pengalokasian dana diajukan oleh Rektor kepada Yayasan untuk disahkan.
3. Pemeriksaan administrasi keuangan, asset kekayaan di Universitas dan Yayasan dilakukan oleh Yayasan dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN Pasal 7

Visi UP adalah menjadi universitas unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Pasal 8 Misi

Misi UP adalah meningkatkan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai bidang keilmuannya.
2. Meningkatkan IPTEK yang unggul dalam meningkatkan kemandirian bangsa dan berwawasan lingkungan.
3. Menghasilkan layanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing nasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Pasal 9 Tujuan

Menjadikan UP sebagai perguruan tinggi unggulan berjati diri Pancasila dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai berikut:

1. Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kompetensi.
2. Penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan resparasif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat hasil kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB IV IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Tempat Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 10 Status

UP merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh YPP-UP yang menyelenggarakan bidang akademik dan non akademik secara otonom.

Pasal 11
Tempat Kedudukan

UP berkedudukan di:

1. Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan
2. Jalan Borobudur Nomor 7 Menteng Jakarta Pusat.

Pasal 12
Hari Jadi

UP didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.

Bagian Kedua
Lambang, Logo, Lagu, Bendera, Atribut, Busana dan Bahasa

Pasal 13

UP mempunyai lambang, logo, lagu, bendera, atribut, busana dan bahasa pengantar yang berfungsi sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi UP, serta manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita UP.

Pasal 14
Lambang

- (1) UP memiliki lambang berupa segi lima berisi tapak tangan kanan menengadah dengan lima jari terbuka, bunga teratai, topi, pena bulu dan bintang bersudut lima.



- (2) Makna lambang UP adalah sebagai berikut:
 - a. Bingkai segi lima : melambangkan Pancasila.
 - b. Tapak tangan kanan terbuka menengadah: melambangkan sikap menjunjung tinggi Pancasila sebagai kebenaran hakiki, diwujudkan dalam perbuatan nyata.
 - c. Bunga teratai yang menyebarkan semarak: melambangkan kemanfaatan ilmu yang diberikan oleh UP bagi masyarakat.
 - d. Topi dan pena bulu: melambangkan ilmu.
 - e. Bintang bersudut lima: melambangkan keluhuran cita-cita.
- (3) Pengertian warna lambang:
 - a. Unsur ke 1: Bingkai segi lima dengan warna dasar hitam yang melambangkan keabadian.
 - b. Unsur ke 2 dan 4 : Tapak tangan kanan terbuka menengadah, topi dan pena bulu dengan warna putih, melambangkan ketulusan dan kesucian hati.
 - c. Unsur ke 3 dan 5: Bunga teratai, bintang bersudut lima berwarna kuning melambangkan kemahasiswaan.

- (4) Kelima unsur tersebut adalah satu kesatuan yang merupakan dasar idealisme organisasi UP. Dengan didasari segi lima (unsur ke 1) yang merupakan manifestasi dari falsafah hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Pasal 15

Logo

Logo Universitas Pancasila adalah tulisan UP berwarna kuning emas yang mempunyai makna:

- a. Tulisan UP mempunyai makna jati diri sebagai perguruan tinggi yang senantiasa terus berkembang
- b. Warna kuning mempunyai makna kemuliaan.

Pasal 16

Bendera

Bendera UP terdiri atas Bendera Universitas yang berwarna biru dan Bendera Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang berwarna tersendiri sesuai jati diri fakultas/Sekolah Pascasarjana .

Pasal 17

Lagu Kebesaran

Lagu kebesaran UP adalah Himne Universitas Pancasila.

Pasal 18

Atribut

- (1) Atribut UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa duaja, emblem, dan bentuk lain.
- (2) Atribut UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama UP.
- (3) Atribut UP dalam bentuk emblem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai tanda mata atau keperluan lain untuk dan/atau atas nama UP.

Pasal 19

Busana Akademik

Busana akademik UP terdiri atas:

- a. Bagi Senat Universitas adalah topi berwarna hitam, toga berwarna hitam, untuk pimpinan Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana dilengkapi dengan kalung berwarna kuning emas dan perak.
- b. Untuk wisudawan, topi dan toga berwarna hitam dengan samir/ponco berwarna sesuai fakultas masing-masing dan Sekolah Pascasarjana.

- c. Jas almamater berwarna biru dan topi almamater berwarna hitam.

Pasal 20

Motto

Motto UP: Menciptakan Sumberdaya Manusia Unggul yang Berwawasan luas, Berkepribadian, dan Berbudaya Pancasila.

Pasal 21

Bahasa

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di UP.
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pasal 22

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan Universitas.
- (3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa.
- (5) UP dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar *e-learning* serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 23

Program Pendidikan Tinggi Di UP

- (1) UP menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN!), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT).
- (2) UP menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.

- (3) Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan ikatan profesi dan instansi lain yang terkait.
- (4) UP menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas Program Diploma dalam pengelolaan UP.
- (5) Dalam penyelenggaraan ketentuan ayat (2) jo ayat (3), UP dalam menyelenggarakan Kelas Eksekutif, Kelas Reguler Khusus/ Karyawan, Kelas Internasional harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 24 **Kurikulum**

- (1) Kurikulum UP dikembangkan berdasarkan:
 - a. Asas dan tujuan penyelenggaraan UP
 - b. Jati diri UP
 - c. Prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT).
- (2) Kurikulum UP dikembangkan untuk menghidupkan kecerdasan berpikir, menggugah keserasian ilmu pengetahuan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan.
- (3) Kurikulum UP diselenggarakan untuk membangun dan memperdalam keinsafan kebangsaan, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan agama, dan kesadaran akan keberlanjutan alam.
- (4) Kurikulum UP diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelestarian ilmu.
- (5) Kurikulum UP untuk jenjang program sarjana dan program diploma wajib memuat materi muatan pendidikan dan pengajaran:
 - a. Agama
 - b. Pancasila
 - c. Kewarganegaraan
- (6) Kurikulum UP wajib memuat materi ke-Universitas Pancasila-an dan pendalaman pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata.
- (7) Kurikulum harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

Pasal 25 **Penelitian**

- (1) Arah, perencanaan, dan penyelenggaraan penelitian harus dapat menunjukkan jati diri UP.
- (2) Penelitian diarahkan untuk menghasilkan karya yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan umat manusia serta mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT).
- (3) Bentuk susunan organisasi, tugas, dan fungsi penyelenggara penelitian ditetapkan dengan Peraturan Rektor yang didasarkan pada kebijakan penelitian UP.
- (4) Pelaksanaan kebijakan penelitian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi setiap tahun oleh SA.
- (5)

Pasal 26
Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UP disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT).
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada pola dan konsep pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau badan lain baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Bentuk, susunan organisasi, tugas, dan fungsi penyelenggara pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Pasal 27
Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) UP menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.
- (2) UP melakukan penerimaan mahasiswa melalui pola penerimaan secara nasional.
- (3) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UP dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana dan/atau diploma melalui:
 - a. Peneiusuran minat dan bakat
 - b. Jalur prestasi akademik dan non akademik (olahraga, seni, budaya)
 - c. Penerimaan lainnya yang diselenggarakan UP.
- (4) Ketentuan mengenai pola dan tata cara penerimaan mahasiswa baru pendidikan sarjana, pasca sarjana, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 28
Sidang Terbuka Senat Akademik

- (1) Sidang Terbuka Senat Akademik UP dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalies, pengukuhan Guru Besar, dan pengangkatan Doctor Honoris Causa.
- (2) Sidang Terbuka Senat Akademik UP diikuti oleh SA dengan dipimpin oleh Rektor.
- (3) Sidang Terbuka Senat Akademik UP dapat diselenggarakan untuk mendengarkan pidato tahunan Rektor dan pidato akhir masa jabatan Rektor.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan tata tertib Sidang Terbuka Senat Terbuka UP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VI
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 29
Kebebasan Akademik

- (1) Dalam penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi, di lingkungan UP berlaku kebebasan akademik.
- (2) Sivitas akademika UP memiliki kebebasan akademik dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggungjawab.
- (3) Kode etik kebebasan akademik adalah bagian dari kode etik sivitas akademika UP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor dengan persetujuan SA.

Pasal 30
Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) UP menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik bagi pendidikan tinggi.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna ilmu amaliah dan amal ilmiah yang dilaksanakan dengan hikmat dan bertanggungjawab.
- (3) Kode etik kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kode etik sivitas akademika UP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor dengan persetujuan SA.

Pasal 31
Otonomi Keilmuan

- (1) UP memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan UP.
- (2) Otonomi pengelolaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang akademik dan non akademik.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional UP serta pelaksanaan tridharma.
- (4) Otonomi keilmuan wajib dikembangkan UP sebagai wujud keteladanan, untuk membangun profesionalitas, kemandirian berpikir dan bertindak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode ilmiah, dan budaya akademis.
- (6) Ketentuan mengenai otonomi keilmuan sebagaimana ketentuan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (7) SA bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan, pengembangan, dan penjaminan otonomi keilmuan di UP.

BAB VII

GELAR AKADEMIK, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 32

Gelar Akademik

- (1) UP memberikan gelar kepada lulusan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian gelar sesuai ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (3) UP berhak memberikan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada seseorang karena pengabdian, pemikiran, dan jasanya yang luar biasa dalam menggali, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 33

Sebutan Lulusan

- (i) Sebutan lulusan untuk:
 - a. Program Vokasi (D3) adalah Ahli Madya (Amd.) sesuai program studinya dan diletakkan di belakang nama.
 - b. Program Profesi sesuai program studinya.
 - c. Program Sarjana (S1) adalah Sarjana (S.) sesuai program studinya dan diletakkan di belakang nama.
 - d. Program Magister (S2) adalah Magister (M.) sesuai program studinya dan diletakkan di belakang nama.
 - e. Program Doktor (S3) adalah Doktor (Dr.) dan diletakkan di depan nama.
- (2) Ketentuan tentang tata cara penggunaan sebutan lulusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 34

Penghargaan

- (1) UP berhak memberikan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada seseorang karena pengabdian, pemikiran, dan jasanya yang luar biasa dalam menggali, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Pasal 35 Pengaturan Tata Kelola UP

- (1) Tata Kelola UP diselenggarakan dan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT).
- (2) Pengaturan tata kelola UP meliputi:
 - a. Otonomi UP sebagai perguruan tinggi.
 - b. Pola pengelolaan UP.
 - c. Tata kelola UP
 - d. Akuntabilitas publik.

Pasal 36 Otonomi Pengelolaan UP

Otonomi pengelolaan pada UP meliputi:

- a. Bidang akademik:
 - 1) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
 - a) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima
 - b) Pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi
 - c) Kurikulum Program Studi
 - d) Proses Pembelajaran
 - e) Penilaian hasil belajar
 - f) Persyaratan kelulusan
 - g) Wisuda
 - 2) Penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bidang nonakademik:
 - 1) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
 - a) Rencana strategis dan operasional
 - b) Struktur organisasi dan tata kerja
 - c) Sistem pengendalian dan pengawasan internal
 - d) Sistem penjaminan mutu internal
 - 2) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang
 - b) Tarif setiap jenis layanan pendidikan
 - c) Penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang
 - d) Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang
 - e) Membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi
 - f) Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan
 - 3) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
 - a) Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler
 - b) Organisasi kemahasiswaan
 - c) Pembinaan bakat dan minat mahasiswa

- 4) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
 - a) Persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia
 - b) Penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia
 - c) Penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia
 - d) Pemberhentian sumber daya manusia
- 5) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri atas:
 - a) Penggunaan sarana dan prasarana
 - b) Pemanfaatan sarana dan prasarana
 - c) Pemeliharaan sarana dan prasarana
 - d) Penghapusan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana

Pasal 37 **Akuntabilitas Publik UP**

- (1) Akuntabilitas publik UP diwujudkan melalui pemenuhan atas:
 - a. Kewajiban untuk menjalankan visi dan misi UP
 - b. Target Kinerja
 - c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu.
- (2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada YPP-UP dalam bentuk laporan tertulis tahunan.

Pasal 38 **Bentuk Peraturan Perundang-undangan**

- (1) Bentuk peraturan perundang-undangan di UP adalah:
 - a. Yang bersifat mengatur:
 - 1) Peraturan YPP-UP
 - 2) Peraturan Rektor
 - 3) Peraturan Dekan
 - 4) Peraturan Direktur SPs
 - b. Yang bersifat penetapan:
 - 1) Keputusan YPP-UP
 - 2) Keputusan Rektor
 - 3) Keputusan Dekan
 - 4) Keputusan Direktur SPs
 - c. Yang bersifat pemberitahuan:
 - 1) Surat Edaran YPP-UP
 - 2) Surat Edaran Rektor
 - 3) Surat Edaran Dekan
 - 4) Surat Edaran Direktur SPs
 - d. Yang bersifat penugasan:
 - 1) Surat Tugas YPP-UP
 - 2) Surat Tugas Rektor
 - 3) Surat Tugas Dekan
 - 4) Surat Tugas Direktur SPs
 - 5) Surat Tugas Ketua Panitia

- (2) Ketentuan sebagaimana tercantum ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Peraturan dan/atau Keputusan:
 - 1) Dibuat di atas kertas A4
 - 2) Berlogo UP dengan tulisan unit kerja (Universitas/ Fakultas/Program Pascasarjana)
 - 3) Untuk YPP-UP berlogo YPP-UP
 - 4) Huruf Times New Roman 12
 - b. Untuk surat menyurat dapat menggunakan kertas A4, huruf Times New Roman 12, dengan kop unit kerja yang bersangkutan (kop surat dengan alamat, nomor telepon/faks, email, website)
- (3) Untuk surat tugas sebagaimana tercantum ayat (1) huruf d angka 2 jo angka 3 jo angka 4 jo angka 5, dapat didelegasikan dan/atau dilimpahkan kepada pejabat lain.

Pasal 39 **Pengangkatan Pejabat**

- (1) Pejabat struktural dan/atau pejabat dengan jabatan tugas tambahan di tingkat Rektorat, Fakultas, dan/atau Sekolah Pascasarjana diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor dengan persetujuan Yayasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 40 **Kewenangan YPP-UP**

- (1) YPP-UP memiliki kewenangan:
 - a. Menetapkan Kebijakan Umum Pengelolaan UP baik di bidang akademik maupun non akademik
 - b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UP
 - c. Melakukan koreksi terhadap RKA-UP
 - d. Melakukan audit terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non akademik UP
 - e. Menetapkan peraturan kepegawaian.
 - f. Menetapkan peraturan tentang kriteria, persyaratan dan tata cara pemilihan Rektor.
 - g. Memberikan persetujuan yang berkaitan dengan usulan pengangkatan dan/atau pemberhentian pegawai
 - h. Memberikan persetujuan yang berkaitan dengan usulan pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan dan Asisten/Direktur SPs.
 - i. Memberikan persetujuan tentang penghapusan dan/atau pengadaan aset YPP-UP yang dikelola oleh UP.
 - j. Meminta laporan tertulis Rektor atas penyelenggaraan kegiatan tridarma UP secara berkala.
 - k. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh YPP-UP untuk kepentingan UP.
- (2) YPP-UP dapat mengundang pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana dalam acara Rapat Gabungan yang diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan atau setiap akhir semester.

Bagian Kedua

Pasal 41 Struktur Organisasi

- (1) Organisasi UP terdiri atas unsur
 - a. Penyusun kebijakan
 - b. Pelaksana akademik
 - c. Pengawas dan penjaminan mutu
 - d. Penunjang akademik atau sumber belajar
 - e. Pelaksana administrasi
- (2) Bentuk, susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi UP diatur dan/atau ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Rektor.

Pasal 42 Senat Akademik

- (1) Senat Akademik merupakan badan normatif tertinggi di bidang akademik di tingkat Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau pergantian anggota, pelaksanaan sidang Senat Akademik, tugas dan tanggungjawab, serta masa bakti Senat Akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (3)

Pasal 43 Pimpinan Universitas

- (1) Rektor adalah pimpinan tertinggi di UP
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti 4 (empat) tahun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) YPP-UP dengan pertimbangan tertentu dapat memperpanjang masa jabatan Rektor selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali perpanjangan.
- (4) Rektor diangkat dan/atau diberhentikan oleh YPP-UP setelah memperhatikan pertimbangan yang diajukan SA.
- (5) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, YPP-UP dapat menunjuk Pelaksana Tugas Rektor.
- (6) Toleransi berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (7) Apabila Rektor berhalangan tetap:
 - a. Apabila masa jabatan Rektor akan berakhir paling lama 4 - 12 bulan lagi, maka YPP-UP dapat menunjuk Pejabat Sementara.
 - b. Apabila masa jabatan Rektor akan berakhir lebih dari 12 (duabelas) bulan lagi, YPP-UP dapat mengangkat Rektor dengan status Pergantian Antar Waktu sampai jabatan Rektor yang berhalangan tetap berakhir.
- (8) Toleransi berhalangan tetap adalah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan YPP-UP.
- (10) Rektor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) Wakil Rektor.

- (11) Wakil Rektor diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.
- (12) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (13) Apabila Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk Pelaksana Tugas Wakil Rektor.
- (14) Toleransi berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (15) Apabila Wakil Rektor berhalangan tetap:
 - a. Apabila masa jabatan Wakil Rektor akan berakhir paling lama 4 - 12 bulan lagi, maka Rektor dapat menunjuk Pejabat Sementara.
 - b. Apabila masa jabatan Wakil Rektor akan berakhir lebih dari 12 (duabelas) bulan lagi, Rektor dapat mengangkat Wakil Rektor dengan status Pergantian Antar Waktu sampai jabatan Wakil Rektor yang berhalangan tetap berakhir
 - c. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (15) huruf a jo huruf b dilaksanakan melalui Sidang SA Universitas dan persetujuan YPP-UP.
- (16) Toleransi berhalangan tetap adalah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut
- (17) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau pergantian Wakil Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (18) Rincian tugas dan/atau tanggungjawab serta kewenangan Rektor dan Wakil Rektor diatur lebih lanjut dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 44 **Pimpinan Fakultas**

- (1) Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas
- (2) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti 4 (empat) tahun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Dekan diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor setelah memperhatikan pertimbangan yang diajukan SA Fakultas dan persetujuan YPP-UP.
- (4) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk Pelaksana Tugas Dekan.
- (5) Toleransi berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (6) Apabila Dekan berhalangan tetap:
 - a. Apabila masa jabatan Dekan akan berakhir paling lama 4 - 12 bulan lagi, maka Rektor dapat menunjuk Pejabat Sementara.
 - b. Apabila masa jabatan Dekan akan berakhir lebih dari 12 (duabelas) bulan lagi, Rektor dapat mengangkat Dekan dengan status Pergantian Antar Waktu sampai jabatan Dekan yang berhalangan tetap berakhir.
 - c. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (6) huruf a jo huruf b dilaksanakan melalui Sidang SA Fakultas dan persetujuan YPP-UP.
- (7) Toleransi berhalangan tetap adalah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian Dekan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (9) Dekan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Dekan.

- (10) Wakil Dekan diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan SA Fakultas dan persetujuan Yayasan.
- (11) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (12) Apabila Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, atas usul Dekan, Rektor dapat menunjuk salah satu Wakil Dekan sebagai Pelaksana Tugas Dekan.
- (13) Toleransi berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (14) Apabila Wakil Dekan berhalangan tetap:
 - a. Apabila masa jabatan Wakil Dekan akan berakhir paling lama 4 - 12 bulan lagi, maka Rektor dengan memperhatikan usulan Dekan, dapat menunjuk Pejabat Sementara.
 - b. Apabila masa jabatan Wakil Dekan akan berakhir lebih dari 12 (duabelas) bulan lagi, Rektor dapat mengangkat Wakil Dekan dengan status Pergantian Antar Waktu sampai jabatan Wakil Dekan yang berhalangan tetap berakhir.
 - c. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (14) huruf a jo huruf b dilaksanakan melalui Sidang SA Fakultas dan persetujuan YPP-UP.
- (15) Toleransi berhalangan tetap adalah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (16) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau pergantian Wakil Dekan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (17) Rincian tugas dan/atau tanggungjawab serta kewenangan Dekan dan Wakil Dekan diatur lebih lanjut dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor

Pasal 45

Pimpinan Sekolah Pascasarjana

- (1) Direktur SPs adalah pimpinan tertinggi di Sekolah Pascasarjana
- (2) Masa jabatan Direktur SPs adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti 4 (empat) tahun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Direktur SPs diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor dan persetujuan YPP-UP.
- (4) Apabila Direktur SPs berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk Pelaksana Tugas Direktur SPs.
- (5) Toleransi berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (6) Apabila Direktur SPs berhalangan tetap:
 - a. Apabila masa jabatan Direktur SPs akan berakhir paling lama 4 - 12 bulan lagi, maka Rektor dapat menunjuk Pejabat Sementara.
 - b. Apabila masa jabatan Direktur SPs akan berakhir lebih dari 12 (duabelas) bulan lagi, Rektor dapat mengangkat Direktur SPs dengan status Pergantian Antar Waktu sampai jabatan Direktur SPs yang berhalangan tetap berakhir.
 - c. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (6) huruf a jo huruf b dilaksanakan dan persetujuan YPP-UP.
- (7) Toleransi berhalangan tetap adalah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian Direktur SPs diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (9) Direktur SPs dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) Asisten Direktur.
- (10) Asisten Direktur diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor dan persetujuan Yayasan.
- (11) Masa jabatan Asisten Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (12) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau pergantian Asisten Direktur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (13) Rincian tugas dan/atau tanggungjawab serta kewenangan Direktur SPs dan Asisten Direktur diatur lebih lanjut dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46 **Pimpinan Program Studi**

- (1) Pimpinan Program Studi terdiri atas:
 - a. Ketua Jurusan
 - b. Ketua Program Studi Pascasarjana
 - c. Ketua Bagian
- (2) Masa jabatan pimpinan Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti 4 (empat) tahun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Pimpinan Program Studi diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor setelah memperhatikan pertimbangan yang diajukan Dekan/Direktur SPs dengan persetujuan YPP-UP.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau pergantian pimpinan Program Studi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (5) Pimpinan Program Studi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (6) Sekretaris Program Studi diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan/Direktur SPs dan Pimpinan Program Studi.
- (7) Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau pergantian Sekretaris Program Studi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (9) Rincian tugas dan/atau tanggungjawab serta kewenangan Pimpinan dan Sekretaris Program Studi diatur lebih lanjut dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB IX **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 47

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan UP harus memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Rektor dengan persetujuan YPP-UP dapat mengangkat dosen tetap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (3) Kriteria dan/atau prasyarat untuk menjadi dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan kepegawaian UP yang ditetapkan dengan Peraturan YPP-UP.

- (4) Pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau penempatan dan/atau penugasan dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan mengenai jabatan akademik dosen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 48

- (1) Hak dan kewajiban mahasiswa diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.
- (2) Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi lembaga lembaga kemahasiswaan diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.
- (3) Hubungan organisasi alumni dengan Universitas dan/atau Fakultas diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan Universitas dan/atau Fakultas dengan organisasi alumni.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 49

- (1) UP didorong mengadakan kerjasama baik di bidang akademik maupun non akademik dengan instansi pemerintah dan/atau swasta dan/atau perguruan tinggi dan/atau pihak lainnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (2) Pedoman, tata cara, persyaratan dan bentuk kerjasama UP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 50

- (1) Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi di UP harus memenuhi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sebagaimana ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (2) Pengadaan dan/atau penambahan dan/atau penghapusan sarana dan prasarana diatur tersendiri dalam Keputusan Yayasan setelah menerima usulan Rektor.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan YPP-UP.

BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 51 Keuangan

- (1) Pembiayaan pembelajaran di UP diusulkan oleh Rektor dan ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

- (2) UP dapat menggali sumber-sumber dana dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, pembentukan unit bisnis/komersial, dan lain-lain.
- (3) Laporan keuangan UP disusun berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan laporan keuangan diusulkan oleh Rektor dan ditetapkan/disahkan oleh Yayasan.

Pasal 52 **Kekayaan**

- (1) Kekayaan berupa benda dan/atau harta bergerak dan tidak bergerak merupakan aset YPP-UP yang pengelolaannya diserahkan kepada UP.
- (2) UP diwajibkan untuk menyusun daftar inventaris seluruh kekayaan dan melaporkannya kepada YPP-UP secara berkala (setiap tahun).
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan dan/atau pemanfaatan dan/atau inventarisasi dan/atau penambahan dan/atau penghapusan kekayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Pasal 53

- (1) Penjaminan mutu internal di UP dikembangkan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal UP berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 54 **Standar Pendidikan Tinggi**

- (1) Standar Pendidikan Tinggi UP terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XV **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 55

Pada saat Statuta ini mulai berlaku:

1. Seluruh kegiatan penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di UP harus berpedoman dan/atau disesuaikan dengan ketentuan Statuta ini.
2. Penyesuaian juga meliputi pengelolaan dan/atau tata kelola UP di bidang akademik dan/atau bidang non akademik.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

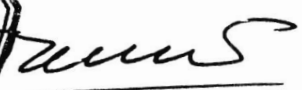
- (1) Peraturan Rektor yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Statuta ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Statuta ini ditetapkan.
- (2) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tentang Statuta Universitas Pancasila dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta yang baru.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan YPP-UP dan merupakan adendum yang tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (4) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2015



Pendidikan dan Pembina
Universitas Pancasila
Ketua Pembina


Wiswono Yudo Husodo

HYMNE UNIVERSITAS PANCASILA

DISINI DI UNIVERSITAS PANCASILA MU
DISINI TERHAMPAR LADANG-LADANG SGALA ILMU
DARI KAMPUS MU KEJAR HASRAT MU PETIKLAH SARJANA MU
CAPAI CITA MU 'TUK NEGARA MU BANGSA DAN AGAMA MU

DISINI DI UNIVERSITAS PANCASILA MU
TETAPKAN HATI MASA DEPAN MU SECEMERLANG MENTARI
TETAPKAN HATI PARA DOSEN MU BERJUANG TUK KEBERHASILAN MU
DARI KAMPUS MU KAU KAN SEBARKAN ILMU
DARI KAMPUS PULA KAU HIMPUN ILMU
KAU TEGAKKAN KAU SIAP KAN KAU HADAPI MASA DEPAN
BANGUNLAH PANDANGLAH DERITA RAKYAT MU

DISANA UNTUKNYA KAU DI TUNTUT AMAL MU
DISANA UNTUKNYA KAU DI TUNTUT BAKTI MU
JANGAN KAU SILAU PADA DUNIA INI
LANGKAH KAN MAJU TUNDUK KAN RINTANGAN MU
HANYA LAH SATU TUGAS MULIA MU
MANFAATKAN LAH DIRI 'TUK SESAMA MU

DARI SINI CIPTAKAN DUNIA AMAN DAMAI
DARI SINI CIPTAKAN DUNIA AMAN DAMAI

Diciptakan oleh: Sdr. Ch. A. AGUSTONO
(Mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Sipil)
Pada tanggal 20 September 1981